



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa Perseroan Terbatas Bank Aceh merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Aceh, perlu adanya Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Lhokseumawe;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pernyataan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Lhokseumawe;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2492);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe.
7. Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
10. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Pengelola Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
12. Perencanaan Penyertaan Modal Daerah adalah usulan rencana Penyertaan Modal oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan Penyertaan Modal tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kegiatan Penyertaan Modal adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang berisi kegiatan Penyertaan Modal dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
14. Penasihat Penyertaan Modal Kota Lhokseumawe yang untuk selanjutnya disebut Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
15. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
16. Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Aceh, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
17. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh.
18. Inspektorat adalah inspektorat Kota Lhokseumawe.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Pemerintah Kota dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dengan mendorong PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk ikut mengelola potensi daerah;
 - b. menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Walikota memiliki kewenangan dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
- (2) Kewenangan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 5

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah secara nasional.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari Penyertaan Modal Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBK;

- c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka Penyertaan Modal Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan perjanjian Penyertaan Modal Daerah terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Penyertaan Modal Daerah; dan
 - i. melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Kota;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPK yang membidangi pengawasan.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

Dengan Qanun ini Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Walikota dengan Direksi PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
- a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal penyertaan dan
 - c. hak dan kewajiban.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBK tahun berkenaan.
- (2) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memberikan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2014 kepada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp.16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pelaksanaannya dianggarkan dalam APBK pada:
 - a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

BAB IV

MEKANISME PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 12

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRK.

Pasal 13

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. perencanaan, kelayakan dan bentuk Penyertaan Modal yang dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dengan memperhatikan pendapat dari Penasehat Investasi;
 - c. kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum;
 - d. hasil kegiatan penyertaan modal tahun sebelumnya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penasehat Investasi dan Tim.
- (3) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya selaku Penasehat Investasi.

Pasal 14

Dalam hal terjadi kahar sehingga penyetoran modal tidak dapat dilakukan, maka penyetoran modal berikutnya dilakukan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V DIVESTASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kota membutuhkan modal dimaksud.
- (3) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
- (4) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar dari PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
- (5) Pemerintah Kota wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam nota kesepahaman Penyertaan Modal dengan Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
- (6) Modal Pemerintah Kota yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Aceh.
- (2) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PT. Bank Aceh, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah pada PT. Bank Aceh cabang Lhokseumawe dan dimasukkan dalam APBK.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Tenaga Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

**BAB VIII
PEMERIKSAAN**

Pasal 20

- (1) Walikota melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan penerima Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat.
- (3) Walikota menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRK Lhokseumawe.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 juni 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA

NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (5/2015)

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 332 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah dalam wadah Perseroan maupun penggunausahaan Barang Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pembelian Saham;
- b. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- c. Penempatan modal pada PT. Bank Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas